



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154/KEP-4.3/VII/2014

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan diperlukan Sumber Daya Manusia yang sehat jasmani dan rohani. Untuk menunjang kesehatan jasmani diperlukan olahraga secara rutin;
 - b. bahwa untuk keseragaman dan kerapian pakaian seragam olahraga di seluruh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka diperlukan pengaturan tentang pakaian seragam olahraga;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Seragam Olahraga Yang Berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Menetapkan pakaian seragam olahraga yang terdiri dari jaket, baju kaos, celana
training, topi dan sepatu.

KEDUA : Pakaian seragam olahraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan
warna dasar dan kombinasi untuk masing-masing Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi ditentukan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan
ini.

KETIGA : Warna dasar topi dan sepatu seragam olahraga sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah warna putih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
HENDARMAN SUPANDJI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Para Deputi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 154/KEP-4.3/VII/2014

Tanggal : 7 Juli 2014


1. Warna Pakaian Olahraga Tiap Provinsi

No.	Provinsi	Warna	Contoh Warna Dasar	Contoh Warna Kombinasi	Keterangan
1	BPN RI (Pusat)	(Putih)			
2	STPN	(Putih)			
3	Aceh				
4	Sumatera Utara	Sumatera Bagian Utara (Merah)			
5	Sumatera Barat				
6	Riau				
7	Kepulauan Riau				
8	Jambi				
9	Sumatera Selatan		Sumatera Bagian Selatan (Kuning)		
10	Bangka Belitung				
11	Bengkulu				
12	Lampung				
13	DkI Jakarta	Wilayah Ibukota Hijau			
14	Banten				
15	Jawa Barat	Jawa (Biru Tua)			
16	Jawa Tengah				
17	D.I Yogyakarta				
18	Jawa Timur				
19	Bali	Bali dan Nusa Tenggara (Abu-abu)			
20	Nusa Tenggara Barat				
21	Nusa Tenggara Timur				
22	Kalimantan Barat	Kalimantan (Orange)			
23	Kalimantan Tengah				
24	Kalimantan Timur				
25	Kalimantan Selatan				
26	Sulawesi Utara	Sulawesi (Coklat)			
27	Sulawesi Barat				
28	Sulawesi Tengah				
29	Sulawesi Tenggara				
30	Sulawesi Selatan				
31	Gorontalo				
32	Maluku	Maluku dan Papua (Biru Muda)			
33	Maluku Utara				
34	Papua Barat				
35	Papua				

2. Contoh Baju Olahraga



3. Contoh celana olahraga



4. Contoh Jaket olahraga



5. Contoh Topi



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Hendarman Supandji
HENDARMAN SUPANDJI